

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya seta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menetapkan lebih lanjut tugas Wakil Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Surabaya.

Pasal 2

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam :
 1. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah;
 2. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 4. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Berkaitan dengan ruang lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Wakil Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk :

- a. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Surat Kepala Daerah yang tidak bersifat membuat kebijakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Wakil Kepala Daerah senantiasa berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tugas Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Tahun : 2012

Nomor :

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2012****TENTANG****TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya seta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menetapkan lebih lanjut tugas Wakil Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Wakil Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);